



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Blk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara nomor 629/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 08 November 2017, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013, di Dusun Bontobangun, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/8/I/2014 tanggal 01 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena

- a. Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,
- b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga;
- c. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang,;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

*Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.*

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, Muhamad Anwar Umar, S.Ag., bahwa Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

*Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.*

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa tidak benar ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak mau bekerja karena selama ini Tergugat tetap mencari kerja walau kerja serabutan di Bulukumba, bahkan Tergugat pernah pergi merantau sekitar 2 bulan.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu berjudi karena sejak bulan Juni 2015 Tergugat tidak pernah berjudi.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada sekitar bulan Januari 2016, namun Penggugatlah yang meninggalkan rumah bersama, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Bontobangun.
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya akan tetapi baru sekitar 3 bulan lamanya karena sekitar 2 pekan sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bulukumba, Penggugat dan Tergugat tidur bersama di rumah orang tua Penggugat namun tidak melakukan hubungan intim.
- Bahwa tidak pernah ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan repilk secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan kecuali pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa justru pada awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering ada permasalahan.
- Bahwa rumah bersama yang dimaksud Tergugat bukanlah rumah bersama karena rumah tersebut milik/peninggalan orang tua Tergugat.
- Bahwa jauh sebelum Penggugat dan Tergugat tidur bersama pada 3 bulan yang lalu tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah lama bahkan berbulan-bulan tidak melakukan hubungan intim.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban namun Tergugat membenarkan bahwa sudah berbulan-bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan intim.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/I/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering membohongi Penggugat dan saksi, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pergi kerja di Bulukumba kota, ternyata tidak, justru Tergugat pergi menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Saksi kedua, SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa pada persidangan untuk pembuktian, Tergugat tidak datang demikian pula pada persidangan selanjutnya, Tergugat juga tidak datang di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mau bercerai dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator, *Muhamad Anwar Umar, S.Ag.*, bahwa Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada bulan Agustus 2015 mulai tidak harmonis karena pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terguga dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang tanpa saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan adanya pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sekali atau berbulan-bulan tidak melakukan hubungan intim sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 bulan lebih, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, MHI. dan Wildana Arsyad, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, MHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wildana Arsyad, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	340.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

**Jumlah** Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.629/Pdt.G/2017/PA Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)